


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
MUDARABAH DI BMT BINA IHSANUL FIKRI CAB. GEDONGKUNING
(STUDI KASUS BULAN JANUARI-DESEMBER 2004)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**SUTARDI
02381340-01**

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA**
- 2. DRS. YUSUF KHOIRUDDIN, S.E, M.SI**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. H. Fuad Zein, M.A
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Sutardi

Kepada Yth.:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Sutardi
NIM : 02381340-01
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Muḍārabah Di
BMT Bina Ihsanul Fikri Cab. Gedongkuning (Studi
Kasus Pada Bulan Januari-Desember 2004)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Syawal 1426 H
30 November 2005 M

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP. 150 228 207

Drs. Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Sutardi

Kepada Yth.:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Sutardi
NIM : 02381340-01
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mudārabah Di
BMT Bina Ihsanul Fikri Cab. Gedongkuning (Studi
Kasus Pada Bulan Januari-Desember 2004)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Syawal 1426 H
30 November 2005 M

Pembimbing II



Drs. Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si
NIP. 150 253 887

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MUDARABAH DI BMT
BINA IHSANUL FIKRI CAB. GEDONGKUNING
(STUDI KASUS BULAN JANUARI-DESEMBER 2004)**

Yang disusun oleh:

SUTARDI
NIM: 02381340-01

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2005 M/19 Dzulqaidah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Dzulqaidah 1426 H
21 Desember 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Agus Muh. Najib S. Ag., M. Ag
NIP. 150 275 462

Sekretaris Sidang

Hj. Fatma Amalia, S. Ag. M. Si
NIP. 150 277 618

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP. 150 228 207

Pembimbing II

Drs. Yusuf Khoiruddin, S.E. M.Si
NIP. 150 253 887

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP. 150 228 207

Penguji II

H. Syafiq M Hanafi, S. Ag. M. Ag
NIP. 150 282 012

MOTTO

﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
﴿ وأولئك هم المفلحون ﴾¹

﴿ قل الحق ولو كان مرا ﴾

Artinya:

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”

“Katakanlah yang *haq* (benar) walau pahit sekalipun”

¹ Ali Imran (3):104

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ↳ Ibu, Ibu, Ibu dan Ibu yang telah mendidik dan membimbing dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan dan Buat Ayahanda (alm) walau ananda ndak pernah jumpa dengan beliau
- ↳ Kakakku yang tidak pernah bosan memberikan motivasi dan Ponakan-ponakanku
- ↳ Semua Teman-Teman Senasib Seperjuangan yang telah banyak mewarnai hari-hariku
- ↳ Almamaterku, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
MUDARABAH DI BMT BINA IHSANUL FIKRI CAB. GEDONGKUNING
(STUDI KASUS PADA BULAN JANUARI-DESEMBER 2004)

✓ Pembiayaan *muḍarabah* adalah pembiayaan yang memuat penyerahan modal dari si pemilik modal (*shāhib al-māl*) kepada pengelola (*muḍarib*) untuk dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil, maka hasil (*laba*) tersebut di bagi dua berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil/bangkrut maka kerugian materi ditanggung bersama-sama.

✓ Dalam praktek pembiayaan *muḍarabah* di BMT BIF terdapat suatu permasalahan, yakni bagi hasil yang diterima oleh BMT BIF lebih besar dari bunga di Bank Konvensional. Misalnya:

Seorang nasabah mengambil pembiayaan *muḍarabah* di BMT BIF sebesar Rp. 500.000,- untuk suatu usaha. Setelah berjalan usaha tersebut, mendapatkan keuntungan setiap bulannya Rp. 50.000,- Sedangkan bagi hasil dari keuntungan adalah 70% : 30%. Maka nasabah tersebut akan memberikan bagi hasil kepada BMT BIF sebesar 30% x Rp. 50.000,- = Rp. 15.000,-. Padahal jika nasabah tersebut mengambil kredit di Bank Konvensional bunga sekitar 2,5 %, maka yang harus dibayarkan sebesar 2,5% x Rp. 500.000,- = Rp. 12.500,-. Disini terjadi suatu kesenjangan, karena bagi hasil dari BMT BIF nilai ekonomisnya lebih tinggi dibandingkan dengan bunga bank dari nilai nominal pengambilan pembiayaan dan pinjaman yang sama. Selisih antara bagi hasil dengan bunga mencapai Rp. 2.500,-

✓ Penelitian ini merupakan penelitian untuk menilai pelaksanaan praktek *muḍarabah* di BMT BIF. Subyek penelitian adalah Bagi Hasil dan Akad pembiayaan *muḍarabah*. Sedang untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan analisis secara deduksi yaitu menilai perilaku BMT BIF berkenaan dengan praktek Bagi Hasil dan pelaksanaan akad pembiayaan *muḍarabah* yang merujuk pada norma-norma hukum muamalah.

✓ Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. BMT BIF dalam melaksanakan pembiayaan *muḍarabah* tersebut memberikan kebebasan sepenuhnya kepada *muḍarib* dalam mengelola usahanya, sedang dalam hal bagi hasil keuntungan antara BMT BIF dengan *muḍarib* disesuaikan dengan kesepakatan awal. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa praktek pembiayaan *muḍarabah* yang dilakukan oleh BMT BIF masih dalam kerangka syar'i. 2. Sedangkan dalam hal perjanjian yang diterapkan BMT BIF dengan para nasabah dilakukan dengan cara menuliskan pada surat perjanjian/akad pembiayaan *muḍarabah*, dan kesepakatan ditandai dengan ijab dan kabul antara mereka, maka perjanjian ini sudah sesuai dengan kaidah norma-norma hukum muamalah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدین	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliā'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Vokal Pendek

ـِ	Kasrah	ditulis	i
ـَ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā
		ditulis	yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

1. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	Qaulun

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمابعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mudārabah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cab Gedongkuning (Studi Kasus Bulan Januari-Desember 2004)" yang dipergunakan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Malik Madani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.A. selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Fuad Zein, M.A. selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan saran dan bimbingan serta petunjuk sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.

4. Drs. Yusuf Khoiruddin. S.E. M.Si. selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan saran dan bimbingan serta petunjuk sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengasuh dan membimbing serta membina kami selama belajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Sahabat-sahabatku yang telah banyak membantu, khususnya di KAHFI OFFSET: Wijang, Yono, Imam, Bowo, serta Kang Asep matur nuwun banget bantuane, Hasan dan Muslih, sahabat-sahabat RAMA FM, temen-temen ELOMAJA, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu


Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penyusun hanya dapat berdo'a semoga amal baiknya diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan imbalan yang lebih baik. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis mohon pertolongan dan berserah diri.

Yogyakarta, 9 Syawal 1426 H

10 November 2005 M

Penyusun



Sutardi

NIM. 02381340-01

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAKSI	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : GAMBARAN UMUM MUDĀRABAH	
A. Pengertian <i>Muḍārabah</i>	16
B. <i>Muḍārabah</i> dalam Wacana Fiqh	19
C. Rukun Perjanjian <i>Muḍārabah</i>	24
D. Jenis-jenis <i>Muḍārabah</i>	28
E. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.....	29

BAB III	: PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BMT BIF	
A.	Sekilas Gambaran tentang BMT BIF	31
1.	Pengertian BMT	31
2.	Sejarah dan Perkembangan	33
3.	Visi dan Misi	37
4.	Struktur Organisasi	37
5.	Permodalan.....	45
6.	Produk-produk dan Jasa yang ditawarkan	45
B.	Praktek Pembiayaan <i>Mudārabah</i>	50
1.	Prosedur Pembiayaan <i>Mudārabah</i>	50
2.	Teknik Perhitungan Bagi Hasil	54
3.	Keuntungan Mengambil Pembiayaan	55
BAB IV	: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BMT BIF	
A.	Terhadap Bagi Hasil	57
B.	Terhadap Akad Pembiayaan <i>Mudārabah</i>	65
BAB V	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran-Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Biografi Ulama dan Sarjana Muslim	I
Quisioner	II
Terjemahan	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara optimal. Lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian.¹

Dewasa ini diharapkan BMT dapat membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah kebawah. dengan adanya UU No. 10 Tahun 1998 ini dapat membawa kesegaran baru bagi dunia perbankan kita, terutama bagi dunia perbankan syari'ah di tanah air. Pada dasarnya Baitul Maal wat Tanwil (BMT) merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam tentang bidang keuangan. Istilah BMT adalah gabungan dari *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Maal* adalah Lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba. Sumber dananya diperoleh dari zakat, infak dan shodaqoh atau sumber lain yang halal. Sedangkan *Baitut Tamwil* merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan

¹ Muchdarsyah Sinungun, *Manajemen Dana Bank*, cet.I. (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm. 1.

dana dan berorientasi profit. Penghimpunan dananya diperoleh melalui simpanan dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah.²

Pembiayaan yang dimaksud adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dilakukan BMT adakalanya menggunakan prinsip penyertaan modal atau *musyarakah*, adakalanya menggunakan prinsip jual beli atau *murabahah*, dan adakalanya menggunakan prinsip *muḍarabah*, BMT berposisi sebagai pemodal penuh.

Muḍarabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (*sahib al-mal*) kepada pengelola (*mudārib*) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (*laba*) tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil/bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.³

Dalam rangka penyaluran dana *muḍarabah*, BMT bertindak sebagai *sahib al-mal* dan nasabah sebagai *mudārib*. BMT memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan bagi hasil ini sebagai

² *Ibid.*, hlm. 21.

³ Muhammad, *Konstruksi Muḍarabah dalam Bisnis Syari'ah*, cet.I, (Yogya: PSEI. STIS, 2003). hlm. 57.

modal mengelola proyek atau usaha halal tertentu. Karena landasan *mudārabah* murni 'kepercayaan' dari *saḥib al-mal*, BMT dituntut hati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang diajukan nasabah.⁴

BMT Bina Ihsanul Fikri (selanjutnya ditulis BIF) adalah salah satu BMT yang cukup berkembang. Lokasi BMT BIF berada di dekat pasar Gedongkuning yang juga berdekatan dengan obyek wisata kebun binatang. Dengan lokasi yang sangat strategis ini, BMT BIF menjadi salah satu alternatif peminjaman ataupun pembiayaan dengan prinsip syari'ah baik dari pedagang pasar, pedagang kakilima di sekitar kebun binatang maupun dari masyarakat sekitar Gedongkuning sendiri.

Dalam praktek pelaksanaan pembiayaan *mudārabah* di BMT BIF terdapat suatu permasalahan, yakni bagi hasil yang diterima oleh BMT BIF lebih besar dari bunga di Bank Konvensional. Misalnya:

Seorang nasabah yang mengambil pembiayaan di BMT BIF sebesar Rp.500.000,-. Pembiayaan tersebut untuk suatu usaha. Setelah berjalan usaha tersebut, mendapat keuntungan setiap bulan Rp.50.000,-. Sedangkan bagi hasilnya dengan BMT BIF dari keuntungan setiap bulannya adalah 70% : 30%. Maka nasabah tersebut akan memberikan bagi hasil kepada BMT BIF sebesar $30\% \times \text{Rp.}50.000,- = \text{Rp.}15.000,-$. Padahal jika nasabah tersebut meminjam kredit di Bank Konvensional bunganya sekitar 2,5%, maka yang harus dibayarkan sebesar $2,5\% \times \text{Rp.} 500.000,- = \text{Rp.}12.500,-$. Di sini terjadi kesenjangan, karena bagi hasil di BMT BIF nilai ekonomisnya lebih tinggi di bandingkan dengan bunga bank dari nilai nominal pinjaman yang sama. Selisih antara bagi hasil dengan bunga

⁴ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, cet. I, (Yogya: UII Press, 2002), hlm. 35.

mencapai Rp.2.500,-. Dari contoh di atas, hal ini kadang memberatkan bagi nasabah yang mengambil pembiayaan di BMT BIF, sehingga menimbulkan keragu-raguan di kalangan sebagian umat Islam terhadap keyakinan akan kebenaran penerapan pembiayaan *mudārabah* di BMT BIF.

Instansi	Pembiayaan	Pinjaman	Keuntungan/Laba per bulan	Bunga 2,5% per bulan	Bagi Hasil 30% : 70%
BMT BIF	Rp. 500.000		Rp.50.000,-	-	Rp.15.000,- (Laba x 30%)
Bank Konvensional		Rp.500.000		Rp.12.500,-	-

Dengan mencermati keadaan di atas itulah yang mendorong penyusun merasa tertarik untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berupa skripsi. Karena lembaga keuangan Syari'ah seperti BMT BIF yang akan menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dan akan mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat kelas ekonomi menengah ke bawah.

B. Pokok Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai landasan penelitian.

Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembiayaan *mudārabah* yang berkaitan dengan bagi hasil di BMT BIF?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Memberikan gambaran Hukum Islam terhadap Praktek Pembiayaan *mudārabah* di BMT BIF

2. Kegunaan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep Pembiayaan *mudārabah* di BMT.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat bagi para ahli yang berkompeten, lembaga-lembaga keuangan Islam, serta umat Islam pada umumnya, untuk menyikapi dengan arif dan bijaksana permasalahan yang muncul di tengah-tengah kehidupan umat, terutama dalam Praktek Pembiayaan *mudārabah*.

D. Telaah Pustaka

Dalam fikih muamalat dikenal prinsip-prinsip “*asal dari segala sesuatu hukumnya boleh (al-ibahah) sampai terdapat petunjuk/dalil yang melarangnya*”. Berdasarkan prinsip ini kemudian para ahli berkesimpulan bahwa transaksi ekonomi yang dikembangkan masyarakat manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang dalam apapun bentuknya hukumnya ‘*boleh*’ sepanjang tidak ditemukan dalil yang tegas-tegas melarangnya. Sehingga ketika dihadapkan kepada mereka suatu peristiwa hukum dalam konteks muamalat, sikap yang ditunjukkan seketika bukan menjauhi, namun sebaliknya, berusaha keras untuk dapat menemukan

ketentuan hukumnya melalui pengkajian mendalam terhadap teks-teks al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw, *Qawa'id Fiqh*, serta kemungkinan pendapat ulama terdahulu maupun terkemudian sampai akhirnya berhasil ditemukan jawaban yang terdapat atas status hukum peristiwa tersebut. Demikian dijelaskan oleh Makhalul Ilmi dalam bukunya, "Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah".⁵

Sedangkan karya Heri Sudarsono, "Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah".⁶ Dijelaskan bahwa dominasi transaksi ribawi dalam perekonomian telah berdampak pada fluktuasinya tingkat inflasi dan berpotensi sebagai alat eksploitasi manusia, mengarah pada ketidakadilan distribusi dan marginalisasi kebenaran. Praktek-praktek riba yang dimaksud adalah praktek pembayaran lebih yang diisyaratkan atas uang/barang yang dititipkan maupun yang dihutangkan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah :

يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁷

Islam sebagai suatu agama wahyu telah memiliki syari'at yang baku sebagai pedoman umat dalam menjalankan segala aktifitas hidup. Demikian juga dengan persoalan penggunaan dan penyimpanan uang bagi masyarakat, telah ada

⁵ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 24.

⁶ Heri Sudarsono, "Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah", (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 1.

⁷ Ali-Imran (3) : 130

aturan-aturan yang jelas. Dalam bukunya Muhammad, "*Manajemen Bank Syari'ah*"⁸, dijelaskan pemikiran tentang konsep lembaga keuangan syari'ah sebenarnya bermula dari pandangan tentang adanya kesamaan praktek bunga dengan riba yang diharamkan dalam al-Qur'an dan Hadits. Kesamaan ini sulit dibantah, apalagi secara nyata aplikasi sistem bunga pada perbankan lebih banyak dirasakan mudlaratnya daripada manfaatnya antara lain:

- a. Mengakumulasi dana untuk keuntungan sendiri
- b. Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya
- c. Menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu
- d. Penanggung terakhir adalah masyarakat
- e. Memandulkan kebijaksanaan stabilitas dan investasi
- f. Terjadinya kesenjangan yang tidak akan ada habis

Menurut Karnaen Perwataatmaja, dalam bukunya "*Apa dan Bagaimana Bank Islam*"⁹ dijabarkan Bank Islam adalah Bank/Institusi lainnya yang cara beroperasinya itu mengikuti suruhan dan larangan yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadits. Sesuai dengan suruhan dan larangan itu maka yang di jauhi adalah praktek-praktek yang mengandung unsur riba sedang yang diikuti adalah praktek-praktek usaha yang dilakukan dizaman Rasulullah/bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Sampai disini jelas bahwa *mud'arabah* adalah salah satu bentuk kemitraan yang diperbolehkan dalam hukum Islam, bahkan Islam sangat

⁸ Muhammad, "*Manajemen Bank Syari'ah*", (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hlm. 53.

⁹ Karnaen Perwataatmaja, "*Apa dan Bagaimana Bank Islam*", (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1997), hlm. 42.

menganjurkan untuk menghentikan system bunga yang dipraktekan oleh Bank Konvensional.

Namun dalam prakteknya ada kendala-kendala yang dapat menimbulkan berbagai kelemahan-kelemahan Bank Islam/BMT dalam hal ini menurut Karnaen Perwaatmaja, Kelemahan-kelemahan Bank Islam/BMT ini adalah

1. Institusi perbankan Islam terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dalam berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam Bank Islam adalah jujur. Dengan demikian BMT sangat rawan terhadap mereka yang beritikad kurang baik, sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari Bank Islam.
2. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di Bank Islam tidak tetap. Dengan demikian kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari Bank Konvensional.
3. Kelemahan berikutnya adalah bahwa BMT ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka BMT lebih memerlukan tenaga profesional yang handal daripada Bank Konvensional.

Kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai BMT dengan system bagi hasil mungkin akan membawa akibat lebih besar daripada yang dihadapi Bank Konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.

Menurut Karnaen Perwaatmaja, disamping memiliki kelemahan, institusi perbankan Islam juga memiliki jauh lebih banyak manfaatnya, antara lain :

- a. Kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
- b. Dengan adanya ikatan religi, maka semua pihak yang terlibat dalam BMT akan berusaha sebaik-baiknya sebagai bukti pengamalan ajaran Islam sehingga berapapun hasilnya yang diperoleh diyakini membawa berkat.
- c. Adanya fasilitas pembiayaan (*al- Muḍarabah dan al-Musyārakah*) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini akan memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan bersungguh-sungguh.
- d. Dengan diterapkan system bagi hasil sebagai pengganti dari bunga maka tidak ada istilah diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya akseibilitasnya (BMT) menjadi sangat luas.
- e. Dengan system bagi hasil maka bagi penyimpan dana telah tersedia disini tentang keadaan banknya yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.
- f. Adanya fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal dan peralatan produksi (*al-Murabahah dan al-Bai' bitsamanin ajil*) yang lebih mengutamakan kelayakan usaha daripada jaminan sehingga siapapun baik pengusaha maupun bukan, mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha.

- g. Dengan diterapkannya bagi hasil, maka *cost push inflation* yang ditimbulkan oleh perbankan sistem bunga dihapuskan sama sekali. Dengan demikian Bank Islam akan dapat menjadi pendukung kebijakan moneter yang handal.
- h. Penerapan system bagi hasil dan ditinggalkan system bunga menjadikan Bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.
- i. Dengan diterapkan system bagi hasil maka persaingan antar Bank Islam berlaku secara wajar yang ditentukan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan professionalisme dan pelayanan yang terbaik.
- j. Tersedianya fasilitas kredit kebajikan (*al-Qard al-Hasan*) yang tidak membebani nasabah, biaya apapun kecuali biaya yang dipergunakannya sendiri, seperti: materai, akte notaris, dan biaya studi kelayakan. Dan fasilitas ini diperoleh dari hasil pengumpulan zakat, infak, shodaqoh, para amil zakat yang masih mengendap di BMT menunggu saatnya disalurkan kepada yang berhak.

Berikut ini beberapa penelitian yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan dengan masalah BMT. Skripsi yang ditulis oleh Supriyadi dengan judul, "*Pelaksanaan Prinsip bagi Hasil dalam Sistem Perjanjian muḍarabah*".¹⁰ Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan bagi hasil dalam system pembiayaan muḍarabah yang dilakukan oleh BMT dengan para pemakai dana.

¹⁰ Supriyadi, *Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil dalam Sistem Perjanjian Muḍarabah*, UAD: Fakultas Hukum, tt, 1999.

Penelitian berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembiayaan mudārabah di BMT At-Taqwa Kab Tasikmalaya*”.¹¹ Penelitian ini dititik beratkan pada pembayaran yang jumlahnya tetap. Penelitian ini dilakukan oleh Asep Ermansyah mahasiswa Fak Syari’ah pada tahun 1999.

Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan Praktek Pembiayaan *mudārabah* di BMT BIF belum pernah dilakukan, dan pada titik inilah penelitian ini difokuskan.

E. Kerangka Teoretik

Manusia adalah makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalah.

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan patokan-patokan hukum, guna menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan antara

¹¹ Asep Ermansyah, *Tinjaun Hukum Islam terhadap Praktek Pembiayaan Mudārabah di BMT at-Taqwa Kab Tasikmalaya*, UIN: Fakultas Syari’ah, tt, 2000.

berbagai kepentingan. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat.¹²

Salah satu dari bentuk kegiatan muamalah tersebut adalah *muḍārabah* yang menerapkan kemitraan antara pemilik modal dengan pengelola modal, kerjasama yang melibatkan harta disatu pihak dan kerja dipihak lain guna mendapatkan suatu keuntungan. Adapun pelaksanaannya tergantung kepada manusia itu sendiri dengan mengingat prinsip-prinsip muamalah.

Demi kemaslahatan umat maka penerapan dan pelaksanaan *muḍārabah* ini diharapkan tidak sedikitpun berbau riba dan menguntungkan semua pihak.

Menurut Karnaen Perwaatmaja, dengan hapusnya bank dengan sistem bunga serta digantikan dengan system *muḍārabah*, maka:

1. Perekonomian akan tumbuh pesat dengan dampak inflasi yang rendah.
2. Masyarakat berkesempatan membuka ladang-ladang pekerjaan baru, sehingga akan meningkatkan perekonomian umat.
3. Meningkatkan produksi dan dorongan naiknya harga karena inflasi dapat dikurangi.¹³

Dengan menghindarkan diri dari system bunga, diharapkan dapat tercipta suatu kehidupan perekonomian yang benar-benar penuh berkah, yang jauh dari unsur penindasan.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah:

¹² Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Jogja : UII, 1993), hlm. 7.

¹³ H. Karnaen, *Apa dan Bagaimana Bagaimana Bank Islam*, (Yogya: PT. Dana Bakti Wakaf, 1997), hlm. 49.

يأبىها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن
 تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) karena sumber datanya ada di lapangan, yaitu *Tentang Praktek Pembiayaan muḍarabah di BMT “BIF”*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat menilai terhadap praktek pembiayaan *muḍarabah* di BMT BIF untuk kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan masalah dengan menilai perilaku dari praktek pembiayaan *muḍarabah* antara BMT BIF dengan nasabahnya berdasarkan pada norma-norma hukum muamalah.

4. Metode Penelitian

a. Wawancara (*Interview*).

Komunikasi langsung antara pihak penggali data dengan responden. Di antaranya adalah Direktur BMT BIF, Manajer BMT BIF, Bagian

¹⁴ An-Nisa (4) : 29

Keuangan, Bagian Pembukuan dan 3 Nasabah yang mengambil pembiayaan *muḍarabah*.

b. Pengamatan

Tindakan mengamati (melihat, memperhatikan, mendengar) peristiwa, keadaan atau hal lain yang menjadi sumber data.¹⁵

c. Kepustakaan

Menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang penyusun teliti. Di antara buku-buku yang ditelaah adalah Apa dan Bagaimana Bank Islam, Kontruksi *muḍarabah* dalam Bisnis Syari'ah, Lembaga Mikro dan Pembiayaan *muḍarabah*, dan Manajemen Bank Syari'ah.

d. Dokumentasi

Suatu metode atau cara untuk mendapatkan data yang telah ada, biasanya merupakan tulisan atau catatan atau benda-benda lain. Data ini bisa didapat dari struktur organisasi BMT BIF, data nasabah, sejarah dan perkembangan BMT BIF

5. Analisis Data

Hasil penelitian ini akan dianalisis secara deduksi yaitu meniali perilaku BMT BIF yang merujuk pada norma-norma hukum muamalah.

¹⁵ M.S. Khalil, dkk, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, (Yogya : Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fak Syari'ah, 1989), hlm. 18.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penyusunan dan pemahaman terhadap skripsi ini, disusunlah Sistematika Pembahasan sebagai berikut.

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang berisi latarbelakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang gambaran umum mengenai *muḍārabah*. Uraian ini dimaksudkan agar memberikan gambaran tentang *muḍārabah* guna menunjukkan kejelasan *muḍārabah* dalam kerangka hukum Islam. Uraian bab ini meliputi yakni pengertian *muḍārabah*, *muḍārabah* dalam wacana fiqh, rukun perjanjian *muḍārabah* dan jenis-jenis *muḍārabah*.

Bab Ketiga, bab ini dikhususkan memuat tentang praktek pembiayaan *muḍārabah* di BMT BIF, dimana uraiannya meliputi: Pengertian BMT, Sejarah berdirinya BMT BIF, tujuan didirikan BMT BIF, dan Praktek Pembiayaan *muḍārabah* di BMT BIF yang meliputi tentang prosedur pembiayaan *muḍārabah* dan perhitungan bagi hasil.

Bab Keempat, berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil di BMT BIF, yang mana dibicarakan konsep hukum dikalangan ulama usul fikih, pendapat ahli-ahli hukum (positif) mengenai hukum perjanjian Islam. Bab ini memuat kejelasan hukum tentang praktek pembiayaan *muḍārabah* di BMT BIF dan kejelasan hukum Islam tentang akad pembiayaan *muḍārabah* di BMT BIF.

Bab Kelima, yakni penutup, yang memuat kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

Setelah penyusun melakukan penelitian dan menganalisis tentang praktek pembiayaan *mudārabah* di BMT BIF terutama yang berkaitan dengan besarnya bagi hasil yang diterima BMT, akad dalam sistem bagi hasil dengan berpedoman dalam syari'ah Islam maka dapat ditarik kesimpulan:

A. Kesimpulan

Bahwa praktek pembiayaan *mudārabah* di BMT BIF telah sesuai dengan kerangka syar'i dan norma-norma hukum muamalah, karena BMT BIF telah memberikan kebebasan sepenuhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak BMT BIF oleh para nasabahnya untuk mengelola usahanya. Sedang dalam hal bagi hasil keuntungan disesuaikan dengan kesepakatan awal perjanjian antara BMT BIF dengan nasabah. Dalam hal perjanjian yang diterapkan oleh BMT BIF dengan nasabah dilakukan dengan cara menuliskan pada surat perjanjian atau akad pembiayaan *mudārabah*, dan kesepakatan itu ditandai dengan ijab dan kabul antara mereka.

B. Saran-saran

1. Dalam mengucurkan dana pembiayaan *mudārabah* kepada nasabah diharapkan BMT BIF lebih selektif, karena pembiayaan ini rentan dengan berbagai permasalahan.

2. Untuk memberikan kejelasan dalam hal perjanjian diharapkan BMT BIF dapat menuliskan perjanjian itu dalam hitam di atas putih agar perjanjian tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kesepakatan.
3. Dalam penerapan bagi hasil dari keuntungan usaha nasabah agar BMT BIF lebih menekankan keseimbangan yang merujuk prosentase yang telah disepakati dengan nasabah, karena hal ini juga rentan dengan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Dasuki, Hafizh, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997.

TAFSIR

Ridha, Rasyid, *Al-Manar*, cet. III, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

KITAB FIQH

Al-Mushlih, Abdul, *Mala' Yasa'ut Tajiru Jahluhu*, Riyadh: Dar Al-Muslim, 2001. alih bahasa, Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Antonio, M. Syafi'I, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

-----, *Bank Syari'ah bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 1999.

Aziz, Amin, *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, Jakarta: PINBUK.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Hasbullah, Ali, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, II, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1959.

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, I, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

H. Karnaen Perwataatmaja dan Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1997.

Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, I, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.

-----, *Konstruksi Mudarabah dalam Bisnis Syari'ah*, I, Yogyakarta: UII Press, 2001.

-----, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Qardhawi, Yusuf, *Daurul Qiyam wa Akhlaq fil Iqtishodil Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah. Alih bahasa, Didin Hafiduddin, dkk, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2004.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, IV, alih bahasa, Soeroyo, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2003.

Rasyid, Ahmad Dahlan, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudarabah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, XIII, alih bahasa Kamaluddin A. Morzaki, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Sudarsono, Heri, *Bank dan lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003

BUKU UMUM

Sinungun, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, I, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Subekti, *KUHPerdata*, Jakarta: Pradya Perwita, 1993.

-----, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1993.

Widodo, Hertanto, *Panduan Praktis Operasional BMT*, I, Bandung: Mizan, 1999.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

AHMAD AZHAR BASYIR, dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928, menamatkan Sekolah Rakyat di Suronatan Yogyakarta tahun 1940. Menamatkan Sekolah Madrasah di Kauman Yogyakarta tahun 1944, lalu melanjutkan di Madrasah Salafiyah Pondok Pesantren Termas, Pacitan, Jawa Timur tahun 1942-1943. Lalu manamatkan di Madrasah Muballighin III (Tabligh School) Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1946, Lalu aktif Muhammadiyah, selanjutnya beliau ke Cairo dan sepulang dari Cairo pada tahun 1968 ia kembali aktif dalam muhammadiyah dan disertai jabatan wakil ketua majelis tarjih PP Muhammadiyah sampai tahun 1985. Kemudian pada tahun 1985-1990 ia menjabat ketua majelis tarjih. Selanjutnya pada tahun 1990, pada muktamar Muhammadiyah ke-42, ia dipercaya menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah untuk masa aktif 1990-1995.

AS-SAYYID SABIQ, beliau lahir pada tahun 1915, seorang ulama besar terutama dalam bidang ilmu fiqh, guru besar pada universitas al-Ahzar. Beliau teman sejawat Hasan Al-Banna, pemimpin gerakan *Ikhwanul Muslimin*. Beliau termasuk salah satu pengajar ijthad dan menganjurkan kembali pada al-Qur'an dan al-Hadits. Pakar dalam hukum Islam, karyanya antara lain: *Fiqh as-Sunnah, al-Aqidah al-Islamiyah dll*.

HASBI ASH-SHIDDIEQY, beliau dilahirkan di Lhouksumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904 M. Beliau pernah mendalami agama Islam di pondok pesantren selama 15 tahun di Sumatera. Kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur di perguruan tinggi al-Irsyad Surabaya, sejak saat itulah beliau mulai aktif dalam karya ilmiah yang berupa tulisan dalam bidang agama Islam, beliau pernah menjadi dosen dan dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga. Banyak karya ilmiah beliau yang terkenal diantaranya: *Pengantar Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Pengantar Hukum Muamalah, dll*.

MUHAMMAD, lahir di Pati, 10 April 1966. Gelar kesarjanaannya di peroleh di IKIP Yogyakarta, pernah mengikuti short course perbankan syari'ah di Syari'ah Banking Institut (SBI) Yogyakarta, tahun 1995. Gelar Master diraihnya dari MSI UII Yogyakarta, konsentrasi ekonomi Islam. Karya-karyanya antara lain: *Lembaga Keuangan Ummat Kontemporer, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Islam, Prinsip-prinsip Akuntansi dalam qal-Qur'an, Manajemen Bank Syari'ah, dll*

YUSUF QARDHAWI, dilahirkan di desa *Shafth Tumb*, di Mesir pada tanggal 9 September 1926, ia hidup dan dibesarkan dikalangan keluarga yang taat pada ajaran agama Islam. Yusuf Qardhawi bergabung dengan sekolah cabang Al-Azhar. Ia menyelesaikan Sekolah Dasar dan Menengahnya di lembaga yang sama dan selalu menempati ranking pertama, kemudian masuk di Fakultas Ushuluddi Universitas Al-Azhar pada tahun 1952. Pada tahun 1954 ia lulus dan memperoleh ijazah S2. Sedang gelar Doktor diperoleh tahun 1973 dengan predikat *summa cum laude*. Karya-karya beliau antara lain: *Al Halal wa Al Haram Fi al-Islam, Al-Ijtihad Fi as Syar'iyah al-Islamiyah, Fiqh as Siyam, Fiqh az-Zakah, Al-ibadah fi al-Islam*. Dan cukup banyak lagi karya lepas baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, baik dari segi ibadah, politik, ekonomi dan lain-lain.

QUISIONER

1. Bagaimana sejarah perkembangan BMT BIF?
2. Bagaimana struktur kepengurus BMT BIF?
3. Apa Visi dan Misi BMT BIF?
4. Apa tugas-tugas dari setiap divisi di BMT BIF?
5. Produk apa saja yang ditawarkan di BMT BIF?
6. Syarat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang nasabah yang akan mengambil pembiayaan di BMT BIF?
7. Bagaimana teknik bagi hasil di BMT BIF?
8. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan pembiayaan *muḍarabah*?
9. Bagaimana pandangan BMT BIF dengan besarnya bagi hasil yang diterima BMT BIF melebihi bunga bank konvensional?
10. Apa manfaat yang diperoleh oleh nasabah yang mengambil pembiayaan *muḍarabah*?
11. Apa keuntungan dari mengambil pembiayaan *muḍarabah*?
12. Bagaimana pendapat anda (nasabah) ternyata bagi hasil yang diserahkan ke BMT lebih besar dari bunga bank konvensional.
13. Mengapa anda mengambil pembiayaan di BMT BIF?
14. Berapa bagi hasil anda yang diserahkan pada BMT BIF?
15. Apakah angsuran anda setiap bulannya berbeda?

Lampiran

NO	FN	HLM	TERJEMAHAN
			BAB I
1	5	6	Hai orang-orang beriman, jangan lah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan
2	10	12	Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan riba secara batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka
			BAB II
4	5	18	Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah
5	19	23	Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan riba secara batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka
			BAB IV
6	6	59	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
7	7	59	Dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu
8	8	59	Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan
9	9	59	Hai orang-orang beriman, jangan lah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan
10	12	60	Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu
11	13	61	Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan riba secara batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka
12	18	64	Asal dari segala sesuatu hukumnya boleh sampai terdapat petunjuk atau dalil yang melarangnya
13	19	64	Bahwasanya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk khaibar dengan bagian apa yang dapat di tumbuhkan dari biji-bijian dan buah-buahan
14	21	65	Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya
15	28	68	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya

			dengan benar.
16	29	68	Ungkapan dalam transaksi menunjukkan kepada maksud dan tujuan bukan pada bentuk lafadz
17	30	68	Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan riba secara batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu



LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH
BMT BINA IHSANUL FIKRI

Badan Hukum No. 159/BH/KWK.12/V/1997 Tgl. 17 Mei 1997



Baitul Maal Wat Tamwil

Bina Ihsanul Fikri Pusat (Gedongkuning)

DAFTAR NASABAH PEMBIAYAAN MUDARABAH PERIODE 2004

No. Rek	Nama	Realisasi	Angsuran	Saldo Per
02.301	BMT Bina Sparta qq Nasrullah	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
024.017	BMT BRS qq Wawan W	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
024.018	BMT BRS qq Wawan W	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
024.019	BMT Surya Amanah qq Nur faiq	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
024020	BMT Bina Sparta qq Nasrullah	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
024.021	BMT Al-Ikhlash qq Edi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
024.022	BMT Surya Amanah qq Nur Faqih	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
024.023	Nur Sariningsih	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
024.024	BMT BRS qq Wawan W	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
024.251	M. Fauzan H	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
024.252	BMT Surya Amanah qq Nur Faiq	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
024.012	Kanca Pleret qq Saiful Rijal	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
024.013	BMT Bina Sparta qq Nasrullah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
024.014	BMT cab Pleret	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
024.015	BMT Surya Amanah qq Nur Faiq	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

Yogyakarta, 18 Mei 2005
BMT Bina Ihsanul Fikri Pusat

Supriyadi, SH
Manajer Cabang Utama

Heti Ambar Pratiwi, SE
Pembukuan

Mengetahui

Muhammad Ridwan, SE
Direktur



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kenari 56 Telp. 515207, 515865, 515866 Pesawat 153, 154, Fax. 554432

YOGYAKARTA KODE POS 55165

EMAIL : bappeda@jogja.go.id; EMAIL INTRANET : bappeda@intra.jogja.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001, 2740; HOTLINE TELP : (0174) 555242; HOTLINE EMAIL : upik@jogja.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/1119

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala daerah istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/1767 Tanggal : 04/04/2005

Mengingat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004
Tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN
/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan Kepada Nama : Sutardi NO MHS / NIM : 0238134001
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah - UIN SUKA
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. H. Fuad Zein, MA
Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP MUDARABAH DI BMT BINA IHSANUL FIKRI CAB.
GEDONGKUNING (studi kasus pada Bulan Januari - Desember
2004)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta

Waktu : 04/04/2005 Sampai 04/07/2005

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Ijin ini tidak dislahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Ijin


Sutardi

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 26/05/2005

A.n. Walikota Yogyakarta

Kepala Bappeda

Badan Perencanaan dan Big Data, Penelitian & KAD



Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yogyakarta
4. Ka. Kandep. Agama Kota Yogyakarta
5. Pimp. BMT Bina Ihsanul Fikri Cab. Gedongkuning
6. Arsip.



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

BMT BINA IHSANUL FIKRI

Badan Hukum No. 159/BH/KWK.12/V/1997 Tgl. 17 Mei 1997

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
SURAT IJIN PENELITIAN

No : 067/BMT BIF/ IV/05

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ridwan, SE
Alamat : Jl. Semangu no 2 B Yogyakarta
Jabatan : Manajer Umum BMT Bina Ihsanul Fikri

Memberikan ijin kepada:

Nama : Sutardi
Alamat : Jl. Janti 361 Kanoman, Banguntapan, Yogyakarta
Instansi : Mahasiswa Program Studi Muamalah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
NIM : 02381340-01

Sehubungan dengan tugas akhir kuliah atau Penyusunan Skripsi dengan judul
"Sebuah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mudarabah di BMT BIF Cab. Gedongkuning
(Studi Kasus Bulan Januari-Desember 2004)".

Demikian surat ijin ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dimanfaatkan
sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 15 April 2005


Mr. Ridwan, SE
Manajer Umum



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
BMT BINA IHSANUL FIKRI

Badan Hukum No. 159/BH/KWK.12/V/1997 Tgl. 17 Mei 1997



AKAD PEMBIAYAAN MUDHOROBAH

N0:0243.014.../MDA/BMT-BIF/.VIII/2004

Bismilahirrohmanirrohim
 yang bertandatangan dibawah ini;
 Nama : M. Ridwan
 Alamat : Jl. Semangu no 110 Yk.
 Jabatan: Manajer BMT BIF (Shohibul Maal)
 selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama :
 Alamat :
 Jabatan :
 selanjutnya disebut pihak ke dua.

Dalam akad ini kedua belah pihak bersepakat dalam hal- hal sbb:

1. Pihak ke satu menyerahkan uang senilai Rp (.....)

 kepada pihak kedua, dan pihak ke dua mengakuinya sebagai hutang kepada pihak ke satu dengan akad mudhorobah (bagi hasil).
2. Pihak kedua berjanji akan memanfaatkan dana tersebut untuk keperluan peningkatan usaha yang diajukan dan bukan untuk yang lain.
3. Jangka waktu pembiayaan: (.....) bulan, angsuran:kali, dan harus lunas pada dengan nisbah bagi hasil BMT BIF : Nasabah yang dihitung dari pendapatan usaha bersih. Angsuran pertama pada dan selanjutnya akan dilakukan dengan periode yang sama.
4. Pihak kedua wajib memberikan laporan / keterangan yang berkaitan dengan usaha yang dibiayai kepada pihak kesatu sesuai dengan waktu angsuran atau sewaktu-waktu, minimal berupa laporan rugi/laba.
5. Pihak kedua berhak meminta laporan/keterangan yang berkaitan dengan usaha yang dibiayai.
6. Jika dikemudian hari terjadi cidera janji, maka pihak kesatu berhak mengambil tindakan hukum guna penyelamatan pembiayaan setelah diadakan musyawarah bersama.
7. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hal-hal yang belum diatur dalam akad ini akan disepakati bersama kedua belah pihak.

Pihak kesatu

(M. Ridwan)

Yogyakarta,

BMT Bina Ihsanul Fikri
 Pihak kedua

(.....)

Saksi:

1. Nama : TTD.....
2. Nama : TTD.....

Bukti Transaksi:

1. Kwitansi
2. Akad Pembiayaan
3. Kartu monitoring



BMT 'BINA IHSANUL FIKRI'

Jl. Semangu No. 2B, Gedongkuning, Yogyakarta.

Telp/Fax 0274-387 860

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Produktif / Konsumtif

Yogyakarta, Tgl. : /.....

A. IDENTITAS		<input type="checkbox"/> ROLLING ke	<input type="checkbox"/> Baru
1. Nama Lengkap	:	
2. No. KTP & Masa berlaku	:	
3. Umur	:	
4. Nama (Suami/Istri)	:	
5. Pekerjaan (Suami/Istri)	:	
6. Alamat Rumah	:	
7. Jenis Usaha	:	
8. Lokasi Usaha	:	
9. Izin Usaha	:	
10. Jumlah Tanggungan	:	
B. DATA PEMBIAYAAN		C. SUMBER PENGEMBALIAN	
1. Tujuan	:	1.	
2. Jumlah	:	2.	
3. Jangka Waktu	:	3.	
4. Sistem Pengembalian	:	4.	
5. Jenis Pembiayaan	:	5.	
6. M.U / Basil / Fee	:	6.	
D. DATA JAMINAN		E. KELENGKAPAN LAIN	
JENIS	KETERANGAN		
1.	1.	1. KTP Suami / Istri : Ada / Tidak	
2.	2.	2. C1 : Ada / Tidak	
3.	3.	3. Referensi :	
4.	4.	4. Keterangan Lain :	
5.	5.	

Takmir Masjid
RT./RW. Referensi

Petugas
BMTBIF

Suami / Istri

Pemohon

CURRICULUM VITAI

Nama : Sutardi
TTL : Bantul, 15 November 1982
Alamat : Jl. Janti Kanoman Rt 10/20 No. 361 Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta
Agama : Islam

Nama Orang Tua:

Bapak : Suharno (Alm)
Ibu : Jumirah
Pekerjaan : Buruh

Riwayat Pendidikan:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. SD BABADAN II | Lulus Tahun 1995 |
| 2. SLTP "17"1 BERBAH | Lulus Tahun 1998 |
| 3. SMKN 3 YOGYAKARTA | Lulus Tahun 2001 |
| 4. UIN SUNAN KALIJAGA | Lulus Tahun 2005 |